



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU
NOMOR 461 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN TITIK LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN
TITIK KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU,

- Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasangkayu Tahun 2024 yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan ketentuan pasal 27 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan metode pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) huruf e, pasal 28 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, bahwa Pemasangan alat peraga kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika,

- kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye diatur dalam ketentuan pasal 28 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di wilayah Kabupaten Pasangkayu;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 ayat (2) rapat umum sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilaksanakan dilapangan, Stadion, Alun-alun atau tempat terbuka lainnya dan ayat (5) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyusun jadwal Kampanye rapat umum sebagaimana dimaksud ayat (4) dengan memperhatikan usul dari Pasangan calon;
 - e. bahwa lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan lokasi pelaksanaan Kampanye Rapat umum diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota ditetapkan setelah berkoordinasi dengan pemerintah Daerah;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu tentang Penetapan Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Titik Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasangkayu Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

5. Surat rekomendasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 100.1.4/325/IX/2024/Tapem tentang Lokasi Titik Pemasangan APK dan Lokasi Titik Kampanye Rapat Umum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasangkayu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU TENTANG PENETAPAN TITIK LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN TITIK KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Titik Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasangkayu Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU,

ttd.

M. ALKAHFI R. LIDDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU

Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Kiraman

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PASANGKAYU
 NOMOR 461 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN TITIK LOKASI
 PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
 DAN TITIK KAMPANYE RAPAT UMUM
 PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI KABUPATEN PASANGKAYU
 TAHUN 2024

TITIK LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN KAMPANYE
 RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
 PASANGKAYU TAHUN 2024

A. TITIK LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

No	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Lokasi Titik APK
1.	Pasangkayu	Pasangkayu	Samping Kantor Damkar
		Martajaya	Tugu Perbatasan Kelurahan Martajaya dan Desa Ako
		Pakava	Dusun Bamba Apu (sekitaran jembatan)
		Karya Bersama	Seberang jalan depan meubel Naira
		Ako	Depan Kantor Desa Ako
		Gunung Sari	Pertigaan Dusun Bambabone
2.	Pedongga	Malei	Samping kantor Penyuluh BKKBN Kec. Pedongga, sebelah kiri Sekretariat PPS Malei
		Batu Oge	Jl. Trans Sulawesi Dusun Bulu Jenging, lahan kosong depan Sekretariat PPS Desa Batu Oge
		Martasari	Perempatan kolam ikan Dusun Mekarsari sebelah kanan arah timur menuju Kantor Desa
		Pedanda	Sebelah selatan disamping Puskesmas

No	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Lokasi Titik APK
3.	Tikke Raya	Tikke	Perempatan Desa Tikke samping Toko Campuran Mufti
		Pajalele	Dusun Maju Jaya, depan kebun Bapak Saruna
		Makmur Jaya	Pertigaan Karya Makmur
		Lariang	Depan Gereja Dusun Lione
		Jengeng Raya	Dusun Muhajir, depan Kantor Camat Tikke Raya
4.	Sarjo	Sarude	Dusun Kampung Baru depan rumah Hapil
		Sarjo	Samping rumah Bapak H. Ma'rupi
		Letawa	Saping Pos PKJR Dusun Pambua
		Maponu	Depan jembatan timbang (Dusun Baliri)
5.	Bambaira	Bambaira	Jalan Trans Sulawesi, Depan Puskesmas Bambaira
		Kasoloang	Jalan Trans Sulawesi, Depan Rumah Makan M.R Koko
		Tampaure	Samping Sekretariat PPS Tampaure
		Kalukunangka	Dusun Pebondo II, pinggir jalan perbatasan masuk Desa Kalukunangka dan Kasoloang
6.	Bambalamotu	Randomayang	Jl. Trans Sulawesi Dusun Batio samping Pasar Randomayang
		Bambalamotu	Lingkungan Waecella pertigaan jalan masuk ke Desa Kalola
		Kalola	Dusun Kalola samping lapangan volly
		Polewali	Jl. Trans Sulawesi Dusun Kayumaloea depan gerbang Koa-Koa
		Pangiang	Depan TK Al-Hidayah
		Wulai	Dusun Ujung Baru depan kios Ikhsan

No	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Lokasi Titik APK
7.	Sarudu	Sarudu	Depan lorong PKM Sarudu Dusun Jono
		Bulumario	Jalan poros perempatan lorong 8 Dusun Panca Wisma
		Kumasari	Samping Kantor Desa Kumasari
		Doda	Dusun Batu Kampuna
		Patika	Dusun Latansa depan rumah Jamaluddin
8.	Dapurang	Benggaulu	Pertigaan jalan masuk Benggaulu
		Sarasa	Samping jembatan Dusun Kasalai
		Bulu Bonggu	Pertigaan kompleks pasar Desa Bulu Bonggu depan timbangan sawit Solata
		Dapurang	Jembatan Dusun Limua 2
		Tirta Buana	Perempatan gunung lorong 1
9.	Duripoku	Tammarunang	Pertigaan pasar Desa Tamarunang
		Saptanajaya	Perempatan Kantor Desa
		Taranggi	Tikungan Pustu Dusun Raya
		Sipakainga	Persimpangan Papo' 1
10.	Baras	Baras	Jl. Trans Sulawesi samping kanan bengkel Rezky Motor, lingkungan Taipa
		Bulu Parigi	Depan pemakaman Bantayang
		Kasano	Jalan poros dekat pembuat lemari, Dusun Salukaili
		Motu	Batas Dusun Bukit Asri Bulili Raya
		Balanti	Depan lapangan Bola Desa Balanti
		Towoni	Jembatan Dusun Sungai Too perbatasan Desa Towoni dan Desa Balanti

No	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Lokasi Titik APK
11.	Lariang	Parabu	Perbatasan Desa Parabu dan Desa Kenangan
		Bajawali	Dusun Makmur, batas antara Desa Bajawali dengan Parabu
		Kenangan	Jalan Poros Dusun Harapan
		Singgani	Samping jalan TPU Dusun Lameambo
		Kulu	Samping Mesjid Desa Kulu Dusun Godang
		Batumatoru	Depan Sekretariat PPS Batumatoru
		Bambakoro	Pertigaan jalan Dusun Salupontu (ujung aspal)
12.	Bulu Taba	Lilimori	Pertigaan Dusun Barubu dekat rumah pak Putu Arnawa
		Karave	Pertigaan pertashop
		Bukit Harapan	Pertigaan Kantor Desa Dusun Barubu
		Lelejae	Depan bengkel Rian Dusun Mawar Jaya
		Sumber Sari	Jalan poros Desa Sumber Sari, lokasi lahan pak Sunarya
		Kastabuana	Pertigaan Dusun Mappadaceng
		Ompi	Pertigaan Dusun Tata

B. TITIK KAMPANYE RAPAT UMUM

No	Kecamatan	Titik Lokasi
1.	Pasangkayu	Alun-Alun SMART Pasangkayu, Kelurahan Pasangkayu
2.	Pedongga	Lapangan Sepak Bola, Desa Malei
3.	Tikke Raya	Lapangan Sepak Bola Dusun Maradde, Desa Makmur Jaya
		Lapangan Sepak Bola, Desa Pajalele
		Lapangan Sepak Bola Alan-Alan Dusun Jono Timur, Desa Tikke
		Lapangan Sante Lana Dusun Marisa, Desa Lariang
4.	Sarjo	Lapangan Sepak Bola, Desa Sarjo
5.	Bambaira	Lapangan Sepak Bola Bambaira, Desa Bambaira
6.	Bambalamotu	Lapangan Sepak Bola Polewali, Desa Polewali
7.	Sarudu	Lapangan Sepak Bola Nunu, Desa Sarudu
8.	Dapurang	Lapangan Sepak Bola, Desa Dapurang
9.	Duripoku	Lapangan Sepak Bola, Desa Tammarunang
10.	Baras	Lapangan Sepak Bola, Desa Motu
		Lapangan Sepak Bola, Kelurahan Baras
11.	Bulutaba	Lapangan Sepak Bola, Desa Lilimori
12.	Lariang	Lapangan Sepak Bola Sumantri, Desa Bajawali

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU,

ttd.

M. ALKAHFI R. LIDDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU

Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

Kiriman

